



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 077284 LAFAU FADOROZAI

Nomor : 421.2/4415 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 077284 Lafau Fadorozai Kecamatan Lahewa yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/104-POP/SD/2013 tanggal 28 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lahewa Nomor : 421.2/1731/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 077284 Lafau Fadorozai Kecamatan Lahewa;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lahewa Nomor : 421.1/336/I.UPT Disdik/2013 tanggal 28 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 077284 Lafau Fadorozai Kecamatan Lahewa;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 077284 Lafau Fadorozai Desa Fadorohilihambawa Kecamatan Lahewa, tanggal 15 Oktober 2009.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Fadorohilihambawa Kecamatan Lahewa dengan nomenklatur SD Negeri 077284 Lafau Fadorozai Desa Fadorohilihambawa Kecamatan Lahewa, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1983/1984.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 2 Desember 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lahewa
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lahewa